

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan



Oleh Rumadi

Peneliti Senior the WAHID Institute

Disampaikan dalam Kursus HAM untuk Pengacara Angkatan XVII,
oleh ELSAM ; Kelas Khusus Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan, Bogor November 2013

Hak Menjalankan agama dan Keyakinan

Instrumen Internasional:

- DUHAM
- ICCPR- International Covenant on Civil and Political Rights

Instrumen Nasional

- Instrumen Hukum Nasional
 - Konstitusi
 - UU No. 39 tahun 1999
 - UU No. 12 Tahun 2005 (Ratifikasi ICCPR)

Keterkaitan antar Instrumen

1948	1965	1966	1981	1989
Universal Declaration of Human Rights	International Convention on the elimination of all forms of Racial Discrimination (Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi)	International Covenant of Civil and Political Rights (Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik)	The UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief (Deklarasi PBB ttg Penghapusan segala bentuk Intoleransi dan Diskriminasi berdasar Agama atau Kepercayaan)	Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak)

DUHAM (Pasal 18)

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan orang lain, di muka umum maupun di wilayah pribadi.

ICCPR (Pasal 18)

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, secara terbuka atau pribadi, dalam kegiatan ibadah, mentaati, mengamalkan atau mengajarkannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan hanya dapat dikenai berbagai pembatasan yang ditentukan oleh hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan ataupun moral umum, atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain.

UUD 1945

Pasal	Bunyi
28E	<p>(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. **)</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. **)</p>
28I	<p>(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)</p> <p>(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)</p> <p>(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. **)</p>

UUD 1945

Pasal	Bunyi
28J	(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)
29	(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu


UU No. 39/1999 ttg HAM


Pasal	Bunyi
4	<p>Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.</p>
22	<p>(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p> <p>(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p>

Kewajiban Generik Negara

Menghormati <i>(Omisi)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Negara tidak melakukan tindakan yg dilarang atau bertentangan dg norma2 standar HAM• Negara menahan diri utk tidak campur tangan (abstain) dalam dinikmatinya kebebasan asasi.
Melindungi <i>(Komisi)</i>	<ul style="list-style-type: none">• Secara khusus, negara melindungi kelompok ttt yg rentan atau terdiskriminasi(anak, perempuan, buruh, masyarakat adat, klp minoritas)• Scr umum negara menjamin agar hak dan kebebasan dasar tdk dilanggar oleh pihak lain. (melalui hukum dan peradilan)
Memenuhi <i>(Komisi)</i>	Negara mengambil langkah2 yang diperlukan bagi terwujudnya hak asasi.

Hak Manusia ↔ Kewajiban Negara





Matriks Spektrum Hak Individu/Kelompok dan Kewajiban Negara

Hak Individu/Kelompok

Kebebasan		Keberhakan
Freedom in itself (Kebebasan Kodrati, Asasi, Dasar)	Freedom for itself (Kebebasan Sosial)	Berhak atas
Mutlak: Tak dapat ditangguhkan (ditunda) maupun dikenai pengekangannatau pembatasan apapun	Relatif: Karena situasi dan alasan tertentu dapat dikenai pengekangan dan pembatasan melalui hukum	Karena keterbatasan sumber daya, hanya di atas batas minimum tertentu, dapat ditunda pemenuhannya secara bertahap.
Menghormati	Melindungi	Memenuhi

Delapan Elemen Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan:

- 1. *Forum Internum*:** Kebebasan internal yang tak bisa dikurangi dan dibatasi dalam kondisi apapun, meliputi: kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. (*non derogable rights*)
- 2. *Forum Externum*.** Setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum (publik) atau wilayah pribadi, untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataannya. (*derogable rights*)

3. **Tidak ada Paksaan.** Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya.
4. **Tidak Diskriminatif.**
5. **Hak Orang Tua dan Wali.** Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua, dan wali yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

6. **Kebebasan Lembaga dan Status Legal** untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas.
7. **Pembatasan yang diijinkan pada Kebebasan Eksternal.** Kebebasan untuk memmanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi: keselamatan dan ketertiban public, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.
8. **Tidak Dapat Dikurangi (*Non-Derogability*).** Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apa pun.

Contoh Kewajiban Negara dlm Triaspolitica

	Menghormati	Melindungi	Memenuhi
Legislatif	Tidak menyusun/mensahkan UU yg bertentangan dg norma HAM	Membuat UU yg menghukum, memberi sanksi pelanggaran HAM	Perencanaan dan pelaksanaan: mengambil langkah2 legislatif, adminisitratif, kebijakan , anggaran, hukum dan semua tindakan yg memadai untuk pewujudan
Eksekutif	Tidak melakukan tindakan yang dilarang norma HAM	Penegakan hukum dg melakukan pentuntutan thd pelaku kejahatan HAM	
Yudikatif		Demi keadilan memutuskan perkara secara adil dg mempertimbangkan norma HAM	

Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

- Tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama.
- Tindakan pelanggaran bisa dilakukan dalam dua bentuk:
 - ***By Comission***: negara secara aktif melakukan pelanggaran.
 - ***By Ommission***: negara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran.

Tindakan Diskriminasi

- ❑ Tidak seorangpun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok orang manapun atas alasan-alasan agama atau keyakinan

- ❑ Pihak yg potensial mendiskriminasi:
 - Negara (nasional, regional)
 - Lembaga Pemerintahan, non pemerintah
 - Kelompok orang
 - Individu

Apa Intoleransi dan Diskriminasi?

- ❑ Intoleransi berdasar agama dan keyakinan: setiap **pembedaan, pengesampingan, pengekangan** atau **pengutamaan** yg didasarkan pada agama atau keyakinan yang beraakibat menciderai pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia. (*Lihat UU No. 40/2008 ttg Antidiskriminasi Ras dan Etnis*)

Kebebasan Khusus

Hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, beragama dan berkeyakinan mencakup :

1. Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dg suatu agama atau keyakinan, mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan ini.
2. Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan.
3. Membuat, memperoleh dan mempergunakan berbagai benda dan material yang diperlukan berkaitan dengan upacara suatu agama atau keyakinan.
4. Menulis, mengemukakan dan menyebarkan berbagai penerbitan yg relevan di bidang ini.

5. Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok utk maksud ini.
6. Mengumpulkan dan menerima sumbangan secara sukarela.
7. Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dg suksesi pemimpin.
8. Menghormati hari2 besar agama dan keyakinan seseorang.
9. Mendirikan dan mengelola komunikasi dg seseorang atau masyarakat dalam persoalan agama dan keyakinan.

Beberapa Isu Penting KBB dan Diskriminasi di Indonesia

- Politik pengakuan agama ----diskriminasi hak-hak sipil
- “Aliran sesat” dan penodaan agama
- Pembangunan tempat ibadah
- Regulasi terkait dengan agama: level nasional dan daerah
- *State Favoritism*